



P E N E T A P A N
Nomor 469/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

I Gusti Ngurah Agung Asmara Parameswara, Laki-laki, umur 43 tahun, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 28 Desember 1979, agama hindu, pekerjaan wiraswasta;

Ni Kadek Tirawati, perempuan, umur 40 tahun, tempat dan tanggal lahir Amlapura, 01 Juni 1982, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga;

Keduanya bertempat tinggal di Jl. Noja Gg. XXIX No. 5 Denpasar, Br. Abian Nangka Kaja, kesiman Petilan, Denpasar Timur, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 05 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Juli 2022 dengan Register Nomor 469/Pdt.P/2022/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Para pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 November 2007 bertempat di Banjar Jayamaruti, Bangli sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli Nomor 614/KINTAMANI/WNI/2007 tanggal 11 Desember 2007.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama I Gusti Ngurah Agung Panji Tisna Parameswara, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 04 Juli 2008.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melakukan struktur nama dengan menanyakan kepada konsultan struktur nama dan kelahiran dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I Gusti Ngurah Agung Panji Tisna Parameswara tidaklah cocok dan konsultan struktur nama dan kelahiran tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi I Gusti Sacutavuna Ngurah Agung Panji Parameswara untuk kesehatan, kepribadian yang lebih baik dan keselarasan hidup.
- Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama I Gusti Ngurah Agung Panji Tisna Parameswara dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon, mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
 2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama I Gusti Ngurah Agung Panji Tisna Parameswara sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 11 September 2008 Nomor 92/RSKI/2008 menjadi I Gusti Sacutavuna Ngurah Agung Panji Parameswara adalah sah menurut hukum.
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
 4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan Para Pemohon

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 5106042812790002, atas nama I Gusti Ngurah Agung Asmara Parameswara, tanggal 01-02-2018, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 5171020810160004, atas nama kepala keluarga I Gusti Ngurah Agung Asmara Parameswara, tanggal 19-10-2016, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 614/KINTAMANI/WNI/2007, antara I Gusti Ngurah Agung Asmara Parameswara dengan Ni Kadek Tirawati, tanggal 11 Desember 2007, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 92/RSKI/2008, Atas nama I Gusti Ngurah Agung Panji Tisna Parameswara, tanggal 11 September 2008, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Dewa Made Suardiana;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman para pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 30 November 2007;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Agung Panji Tisna Parameswara, lahir di Denpasar pada tanggal 04 Juli 2008;
- Bahwa saat ini usia anak para pemohon adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak para pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan karena para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula I Gusti Ngurah Agung Panji Tisna Parameswara diganti menjadi I Gusti Sacutavuna Ngurah Agung Panji Parameswara;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan anak para Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat ke dokter tetap tidak ada hasil;
- Bahwa para Pemohon menanyakan kepada konsultan struktur nama dan kelahiran menyarankan mengganti nama anak para Pemohon agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak para pemohon tersebut;
- Bahwa setelah nama anak para pemohon tersebut diganti anak para pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa yang memilih nama I Gusti Sacutavuna Ngurah Agung Panji Parameswara adalah keluarga;
- Bahwa penggantian nama tersebut sudah dibuatkan upacara secara adat dan agama;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dengan pergantian nama tersebut;

2. Saksi Ni Kadek Risma Anggayani:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan para pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 30 November 2007;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Agung Panji Tisna Parameswara, lahir di Denpasar pada tanggal 04 Juli 2008;
- Bahwa saat ini usia anak para pemohon adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak para pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan karena para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula I Gusti Ngurah Agung Panji Tisna Parameswara diganti menjadi I Gusti Sacutavuna Ngurah Agung Panji Parameswara;
- Bahwa nama yang tertera dalam Akta kelahiran anak para pemohon I Gusti Ngurah Agung Panji Tisna Parameswara;
- Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan untuk kepentingan kesehatan anak para pemohon selama ini anak para pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa ke dokter tapi tidak ada hasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menanyakan kepada konsultan struktur nama dan kelahiran menyarankan mengganti nama anak para Pemohon agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak para pemohon tersebut;
- Bahwa setelah nama anak para pemohon tersebut diganti anak para pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa yang memilih nama I Gusti Sacutavuna Ngurah Agung Panji Parameswara adalah keluarga;
- Bahwa penggantian nama tersebut sudah dilakukan upacara secara adat dan agama;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dengan pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon didepan persidangan telah mohon Penetapan dari Pengadilan :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari para Pemohon adalah mengganti nama anaknya dari I Gusti Ngurah Agung Panji Tisna Parameswara diganti menjadi I Gusti Sacutavuna Ngurah Agung Panji Parameswara dan untuk mengganti nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran harus mendapatkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan para Pemohon mereka mempunyai anak Laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Agung Panji Tisna Parameswara, Laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 04 Juli 2008 dan saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan karena para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula I Gusti Ngurah Agung Panji Tisna Parameswara diganti menjadi I Gusti Sacutavuna Ngurah Agung Panji Parameswara dan untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan anak para Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat ke dokter tetap tidak ada hasil;
- Bahwa para Pemohon menanyakan kepada konsultan struktur nama dan kelahiran menyarankan mengganti nama anak para Pemohon agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak para pemohon tersebut;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pergantian nama anak para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama tersebut di kabulkan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan perubahan nama tersebut semula I Gusti Ngurah Agung Panji Tisna Parameswara diganti menjadi I Gusti Sacutavuna Ngurah Agung Panji Parameswara pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, maka sangat patut dan beralasan permohonan ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini sudah patut menjadi beban Para Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

- MENETAPKAN -

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama **I Gusti Ngurah Agung Panji Tisna Parameswara** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 11 September 2008 Nomor 92/RSKI/2008 menjadi **I Gusti Sacutavuna Ngurah Agung Panji Parameswara**;
3. Memerintahkan/ memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp.125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2022**, oleh Hari Supriyanto, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ni Komang Novi Priastuti P.D, S.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Penggandaan berkas.....	Rp. 15.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 469/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)